FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KAUPATEN MAJALENGKA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 01/PS/13.21/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama	:	ASEP EKA MULYANA, SP.
No.KTP	:	3210073011740061
Tempat,Tanggal lahir	:	MAJALENGKA 30 SEPTEMBER 1917
Alamat/Tempat Tinggal	:	JLN. K.H. ABDUL HALIM NO. 379 Kab. MAJALENGKA
Pekerjaan/Jabatan	:	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KAB. MAJALENGKA

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama	:	SUPRIATNA
No.KTP	:	3210231011750021
Tempat,Tanggal lahir	:	MAJALENGKA 10 SEPTEMBER 1975
Alamat/Tempat Tinggal	:	DESA WANGKELANG KECAMATAN CINGAMBUL
Pekerjaan/Jabatan	:	KETUA KPU KABUPATEN MAJALENGKA

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan hasil Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka nomor 99/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 16.30 WIB.
2. Bahwa Pemohon menyatakan Terdapat selisih 1 orang dari jumlah Calon Anggota Legislatif Dapil Majalengka 2 pada DCS yang diumumkan oleh KPUD Kab. Majalengka pada tanggal 12 Agustus 2018 dengan Formulir B1 Partai Golkar Kabupaten Majalengka yang didaftarkan dan diperiksa pada masa perbaikan tanggal 27 Juli 2018
3. Bahwa Pemohon menyatakan Pada tanggal 27 Juli 2018 Partai Golkar Kabupaten Majalengka mendaftarkan syarat hasil perbaikan berikut dengan berkas Bakal Calon pengganti bagi Bakal Calon yang mengundurkan diri, termasuk berkas dokumen Sdr. Darus Suyatno, S.Pd dan pada tanggal yang sama dokumen diperiksa oleh Pihak Partai Golkar Kabupaten Majalengka dengan Pihak KPU Kabupaten Majalengka

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon agar meloloskan Sdr. Darus Suyatno, S.Pd sebagi calon DPRD Dapil 2
2. Bahwa Pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Majalengka sebagai termohon meminta kebijakan KPU Kabupaten Majalengka atas rasa kemanusian karena Sdr. Darus Suyatno, S.Pd telah mengundurkan diri PNS dan surat pengunduran dirinya tidak bisa dicabut kembali
3. Bahwa Sdr. Darus Suyatno, S.Pd sudah mengajukan proses pengunduran diri/pensiun tertanggal 23 April 2018, diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka pada tanggal 23 Juli 2018 dan surat keterangan sedang diproses dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terbit pada tanggal 23 Juli 2018.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Sdr. Darus Suyatno, S.Pd. pada formulir pendaftarannya mengisi kolom pekerjaan dengan status pensiunan PNS.
2. Bahwa persyaratan KTP yang dilampirkan Sdr. Darus Suyatno, S.Pd. pada kolom pekerjaan statusnya adalah PNS.
3. Bahwa karena berdasarkan PKPU KTP bukan merupakan indikator pokok penentuan identitas calon.
4. Jadi termohon berasumsi bahwa Sdr. Darus Suyatno, S.Pd. merupakan pensiunan PNS, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 kami mendapatkan informasi bahwa Sdr. Darus Suyatno, S.Pd. merupakan PNS Aktip yang sedang mengajukan permohonan pensiun
5. Bahwa beberapa hari menjelang pleno penentuan DCS kami meminta LO untuk melengkapi berkas Sdr. Darus Suyatno, S.Pd. tetapi sampai dilakukan LO tidak memenuhi kekeurangan berkas tersebu sehingga kami memutuskan Sdr. Darus Suyatno, S.Pd. tidak di masukan dalam DPS

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. KPU sebagai termohon akan mengkaji ulang status TMS Sdr. Darus Suyatno, S.Pd.
2. KPU Kabupaten Majalengka sebagai termohon meminta kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Pemohon menyampaikan surat pengajuan pengunduran diri Sdr. Darus Suyatno, S.Pd.
   b. Pemohon menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri Sdr. Darus Suyatno, S.Pd.
   c. Pemohon menyampaikan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses pejabat yang berwenang
   d. Pemohon menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Darus Suyatno, S.Pd.sebelum tanggal 14 September 2018
3. Pemohon bersedia menyerahkan seluruh syarat-syarat yang diminta oleh termohon sebagaimana poin 2.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Majalengka oleh 1. H. Agus Asri Sabana, S.Ag. 2. Dede Sukmayadi, S.Pd.I 3. Alan Barok Ulumudin, M.Pd. 4. Idah Wahidah, S.Ag., M.Si. 5. Abdul Rosyid, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus tahun 2018 Oleh 1. H. Agus Asri Sabana, S.Ag. 2. Dede Sukmayadi, S.Pd.I 3. Alan Barok Ulumudin, M.Pd. 4. Idah Wahidah, S.Ag., M.Si. 5. Abdul Rosyid, S.Pd.I masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka

Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka

(H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si.)

(Alan Barok Ulumudin, M.Pd)

(Dede Sukmayadi, SPd.I)

(Abdul Rosyd, S.Pd.I)

(Idah Wahidah, S.Ag., M.Si)

Sekretaris

Niptah Parid

Tembusan :
1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat diatasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat diatasnya); dan
5. Arsip.